

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
DALAM JABATAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)  
KARYA TRANSPORTASI ABADI  
(Studi Putusan Nomor : 137/Pid.B/2023/PN Kla)**

**Shalsha Berliana \*<sup>1</sup>**

E-mail: [berlianashalsha@gmail.com](mailto:berlianashalsha@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Lintje Anna Marpaung**

E-mail: [lintje@ubl.ac.id](mailto:lintje@ubl.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Abstract**

*A crime is an act or deed of a person that violates criminal law. Violations that are often committed in an agency usually refer to embezzlement, where the criminal act of embezzlement is an action that is directly related to a person's morals which is carried out intentionally and is against the law. ownership of an item that is the property of another person within his or her control. The criminal act of embezzlement in office is included in Article 374 of the Criminal Code, this is because the person who commits this act aims to benefit himself, namely by abusing the authority he has, with the object being goods or property belonging to another person. The problem of this research is the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of embezzlement in office at PT Karya Transportasi Abadi as well as what criminal responsibility there is for perpetrators of embezzlement in office at PT Karya Transportasi Abadi. This research method uses a normative and empirical juridical approach. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research (Library Research) and field research (Field Research). Data processing is carried out by selecting and checking the data obtained for its completeness, as well as classifying or grouping the data systematically. The data analysis used is qualitative juridical. The results of this research can be concluded that there are two main factors that cause the crime of embezzlement in office in a limited liability company, namely economic factors and opportunity factors, the perpetrator feels pressured by the needs and desires of his wife and then gets the opportunity because he has more power so this action occurs. Then for criminal responsibility in this case the judge decided to sentence the defendant to prison for one year and three months as stated in Decision Number 137/Pid.B/2023/PN Kla.*

**Keywords:** Responsibility, Criminal act, Embezzlement in Office, Limited Liability Company.

**Abstrak**

Kejahatan (criminal) adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana Tindakan pelanggaran yang dalam suatu instansi yang sering dilakukan biasanya merujuk pada tindakan penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan moral seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku kepemilikan dari suatu barang yang merupakan kepemilikan orang lain yang ada dalam kekuasaannya. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan termasuk ke dalam pasal 374 KUHP, hal tersebut dikarenakan orang yang melakukann tindakan ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri yaitu dengan cara menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, dengan objeknya yaitu barang atau harta kepunyaan orang lain. Permasalahan penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan

pada PT Karya Tranportasi Abadi serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan pada PT Karya Tranportasi Abadi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perseroan terbatas yaitu faktor ekonomi dan faktor kesempatan, pelaku merasa tertekan oleh kebutuhan dan keinginan sang istri serta selanjutnya mendapatkan kesempatan karena memiliki kuasa lebih sehingga terjadilah tindakan tersebut. Kemudian pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kla.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Penggelapan Dalam Jabatan; Perseroan Terbatas.

## PENDAHULUAN

Pada perkembangan di era globalisasi saat ini tentunya semakin meningkat juga tingkat kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat seperti pencurian, kekerasan, penggelapan, pembunuhan dan lain sebagainya. Jika dilihat dari segi Hukum Pidana di Indonesia maka dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai (KUHP), kejahatan terhadap harta ini adalah bagian dari tindak pidana yang mana telah dimuat di dalam Buku II KUHP yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan juga penadahan .

Tindak kriminalisasi yang dijabarkan tersebut biasanya terjadi karena berbagai macam faktor, dimana faktor yang paling umum sering menjadi alasan seseorang dalam melakukan tindak pidana adalah faktor ekonomi. Tidak jarang pula seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dilakukan karena tidak puas dengan sesuatu yang sudah dimiliki, sehingga menyebabkan mereka mengambil hak orang lain dengan cara dan jalan yang mana hal tersebut tentu dapat merugikan diri sendiri, karena akan berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang tentunya harus ada unsur kesalahan, serta apakah perbuatan tersebut hanya merugikan diri sendiri atau juga merugikan orang lain. Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban tentunya juga berkaitan dengan moral atau kesusilaan umum yang dianut dalam suatu lingkungan masyarakat dengan kata lain pertanggungjawaban menjadi penentu apakah seseorang itu dapat dipidana ataupun dibebaskan atas perbuatan yang dilakukannya.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Oleh sebab itu, menurut Moeljatno di dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur, antara lain :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat diselesaikan<sup>2</sup>

Pada dasarnya setiap instansi maupun organisasi tentu tidak bisa lepas dari adanya tindakan melanggar kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya. Namun semakin berkembangnya zaman maka kebutuhan kehidupan seseorang juga akan semakin meningkat, bahkan tidak jarang gaji atau upah yang didapatkan itu tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, sehingga hal ini kemungkinan dapat menimbulkan adanya niat untuk melakukan kecurangan pada saat melaksanakan pekerjaannya.<sup>3</sup> Kecurangan yang terjadi biasanya merupakan tindakan penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan adalah suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan moral seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku kepemilikan dari suatu barang yang merupakan kepemilikan orang lain yang ada dalam kekuasaannya.<sup>4</sup>

Pada tindak pidana penggelapan, terdapat yang namanya tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dimana ini diatur didalam Pasal 375 KUHP yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial, atau Yayasan, terhadap sesuatu barang yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.” Penggelapan berat dapat diartikan sebagai jika terdakwa disertai atau dititipkannya barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) dan atau karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang).

Menurut P.A.F. Lamintang , mengatakan bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan itu sama halnya dengan korupsi, ini dikarenakan orang yang melakukann tindakan ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri yaitu dengan cara menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, serta saran yang ada di dalam jabatannya tersebut sehingga hal tersebut tentunya berdampak pada kerugian perusahaan.<sup>5</sup>

Tindak pidana penggelapan juga tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pencurian, ini dikarenakan pada tindak pidana pencurian apabila objek yang ingin dimiliki tersebut tidak terdapat dalam penguasaan, sedangkan di dalam tindak pidana penggelapan, objek yang ingin dimiliki tersebut berada dibawah pengawasan. Dengan kata lain perbedaan yang terletak pada tindak pidana tersebut terletak pada objek yang dimiliki tersebut. Menurut Cleiren, inti delik

penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan kepada orang yang menggelapkan itu. Delik penggelapan adalah delik dengan beruat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.<sup>6</sup>

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada diluar ataupun didalam ruang lingkup perusahaan, ini dikarenakan biasanya pihak tersebut paham akan pengendalian internal yang ada di dalam instansi atau perusahaan tersebut. Sehingga bukan menjadi hal yang sulit untuk orang tersebut dalam melakukan suatu tindak pidana penggelapan.<sup>7</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan seperti kasus yang dilakukan oleh karyawan dari PT. Karya Transportasi Abadi terhadap barang yang berada di PT. Djabesmen Cikarang, Jawa Barat. Terkait dengan perbuatan pidana yakni mereka yang melakukan perbuatan, serta yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan sengaja mengambil barang yang akan dikirimkan ke Toko Tani Mulya Mesuji, serta menggerakkan orang lain untuk turut serta mengambil barang yang akan dikirimkan tersebut.

Tindak pidana tersebut bermula ketika terdakwa mendapatkan perintah dari pengurus muatan PT. Karya Transportasi Abadi untuk mengangkut muatan barang berupa asbes di PT. Cilegon yang kemudian akan dikirimkan ke Toko Tani Mulya Mesuji dengan menggunakan 1 (unit) Truk Tronton merk Giga warna putih dengan BE 9298 BJ. Sebelum sampai tujuan terdakwa sempat mengabari rekannya yang dalam kasus ini masih menjadi (Daftar Pencarian Orang) untuk menjual barang bawaan terdakwa yang berupa asbes tersebut. Dimana pada saat kejadian terdakwa memarkirkan kendaraannya di RM. Agam Raya yang terletak di Desa Hayudayang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, disana terdakwa menghubungi rekannya yang mana rekannya tersebut datang menghampiri terdakwa menggunakan 1 (unit) honda beat untuk memastikan barang barang yang dibawa terdakwa. Kemudian rekannya pergi lagi dan beberapa saat kemudian rekan dari terdakwa tersebut datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil *pick up*, yang mana kendaraan tersebut yang nantinya digunakan untuk mengangkut barang yang dibawa terdakwa berupa asbes tersebut terdakwa berupa asbes tersebut. Barang tersebut di pindahkan dari kendaraan yang dibawa oleh terdakwa ke dalam kendaraan yang dibawa oleh rekan terdakwa.

Dari transaksi yang dilakukan terdakwa dengan rekannya terdakwa mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juga lima ratus ribu rupiah), yang mana dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Karya Transportasi Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul; **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas (PT) Karya Transportasi Abadi (Studi Putusan Nomor: 137/Pid.B/2023/PN.Kla).”**

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan yang disusun dalam bentuk kalimat ilmiah (*deskriptif*) sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa dari data-data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang berupa pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas (PT) Karya Tranportasi Abadi (Studi Putusan Nomor :137/Pid.B/2023/PN. KLA

Penggelapan dengan pemberatan adalah beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh ketiga hal yaitu karena adanya hubungan kerja, karena mata pencaharian/profesi, karena mendapatkan upah untuk itu. Dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, dimana terdapat kepercayaan lebih besar pada orang itu. Sehingga, pada seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda itu, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.<sup>8</sup>

Apabila kejahatan dilakukan dalam menjalankan profesinya, maka pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa dicabut haknya untuk menjalankan profesi tersebut. Berbeda dari sebelumnya, apabila penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh pejabat umum maka dapat dilihat konsekuensi yang akan diterimanya melalui Pasal 415 KUHP yang menjelaskan bahwa seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diatur beberapa ketentuan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Sedangkan bagi pelaku penggelapan yang merupakan pejabat atau orang lain yang diugaskan menjalankan suatu jabatan umum berpotensi dipidana penjara paling lama 7 tahun. Selanjutnya bagi pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yang melakukan penggelapan

uang/surat berharga, diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda minimal 150 juta dan maksimal 750 juta. Jika penggelapan berkaitan dengan barang, akta, surat, atau daftar tertentu, maka pelaku bisa dipidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta pidana dengan minimak 100 juta dan maksimal 350 juta.

Dalam terjadinya suatu tindak pidana terdapat hal-hal dalam peristiwa yang mana dapat menyebabkan terjadinya sesuatu kejadian atau sebuah peristiwa. Penyebab terjadinya suatu peristiwa tersebut dapat berupa penyebab internal maupun penyebab eksternal. Dimana faktor internal ini berkaitan dengan diri seseorang atau kepada individu itu sendiri yang dapat menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan, yang mana itu berupa sifat dan sifat yang sudah melekat pada dirinya. Sedangkan pada faktor eksternal dikatakan sebagai sebuah penyebab yang diakibatkan berdasarkan dari luar diri seseorang atau individu yang meliputi berbagai aspek, seperti lingkungan hidup disekitarnya yang dapat mempengaruhi sifat. Faktor-faktor tersebut tentu menjadi salah satu hal dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan pidana kepada Terdakwa dalam kasus penggelapan dalam jabatan. Dalam hal ini juga tindakan yang dilakukan tersebut jika sekiranya merugikan orang lain atau sebagainya, maka dapat menjadi hal yang menyebabkan keringanan atau pun hal yang memberatkan bagi Terdakwa. Dalam pembahasan ini penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perseroan terbatas (PT) karya transportasi abadi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian Resor Lampung Selatan yaitu Bapak Wayan Andre Agassy selaku Brigadir Polisi. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Perseroan terbatas yaitu terdiri dari 3 faktor ekonomi dan faktor keinginan atau adanya niat. Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang saling berkaitan, dimana jika salah satu dari ketiga faktor tersebut tidak dapat terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Faktor yang paling menonjol dalam tindakan ini yaitu faktor adanya kesempatan, dimana Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa asbes tersebut sedang berada dibawah kekuasaannya, yang mana Terdakwa yang diberi tugas untuk melakukan mengatantarkan barang itu, sehingga pada saat diperjalanan timbul niat untuk melakukan tindak pidana penggelapan tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum yaitu Bapak Afrhezan Irvansyah, S.H.,M.H. di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada hari Senin 18 Desember 2023, Pukul 13.00 WIB. Diperoleh informasi bahwa kurangnya kewaspadaan dan penerapan sanksi dalam perusahaan sehingga menyebabkan mudahnya terjadi tindakan penggelapan tersebut, hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya ganti rugi yang perlu diberikan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak menerapkan sanksi jika terjadinya suatu tindak pidana selama proses pekerjaan berlangsung, hal ini menjadi penyebab perusahaan mengalami kerugian yang ditanggung sendiri.

Berdasarkan wawancara terhadap Hakim yaitu Bapak Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H. di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B menjelaskan terdapat 2 faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana dalam masalah penelitian ini, yaitu:

#### 1. Faktor Ekonomi

Dalam wawancara yang saya lakukan, terdapat keterangan bahwa yang menjadi faktor yaitu faktor ekonomi, dimana pelaku dari kasus ini mengalami kesulitan ekonomi yang pada

dasarnya hasil tindakan tersebut digunakan untuk menemui kekasih dari pelaku sehingga pelaku menghalalkan segala cara, dan terjadilah tindak pidana tersebut.

## 2. Faktor Kesempatan

Selain faktor ekonomi, disebutkan juga faktor lainnya yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan ini yaitu faktor kesempatan. Dimana dalam hal ini adanya peluang atau kesempatan untuk pelaku melakukan tindak penggelapan ini, dimana pada saat kejadian barang tersebut berada dibawah kendali dari pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Analisa penulis faktor yang dapat menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kla adalah faktor ekonomi yang mana itu merupakan faktor dari diri sendiri dan juga faktor kesempatan yang faktor ini menjadi hal yang paling berperan besar dalam terjadinya tindak pidana ini, pada adanya kesempatan sehingga menimbulkan niat untuk melakukan sebuah tindakan berupa tindakan penggelapan, sehingga Terdakwa berani dan dapat dengan mudah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut.

Dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa faktor penyebab dan pendorong terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah adanya suatu kesempatan menguasai suatu objek tertentu yang dilatarbelakangi dengan masalah ekonomi keluarga sehingga praktik tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadi. Selain itu, ketidakjujuran dan keserakahan. Dibalik itu, penggelapan terjadi karena difasilitasi oleh kontrol yang buruk dalam suatu organisasi serta buruknya regulasi mengenai penanganan dana milik pihak ketiga.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas (PT) Karya Tranportasi Abadi (Studi Putusan Nomor ; 137/Pid.B/2023/PN Kla)**

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penggelapan. penggelapan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia umumnya dan krisis moral masyarakat khususnya membawa dampak dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana penggelapan dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, yang menentukan sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah). Ketentuan Pasal 372 KUHP diawali dengan kata “barangsiapa” yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan: Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP tersebut di atas di dalamnya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. unsur subyektif : dengan sengaja;
- b. unsur obyektif :
  - 1) menguasai secara melawan hukum;
  - 2) suatu benda;
  - 3) sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
  - 4) berada padanya bukan karena kejahatan.

Tindak pidana penggelapan dengan segala macam bentuknya, baik itu tindak pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana penggelapan bentuk dalam lainnya adalah merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat, apabila kita lihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruh atau dampak yang timbul terhadap masyarakat, yang bukan saja merugikan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, tetapi juga dirasakan sangat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, disamping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP.

Adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Agar penjatuhan sanksi pidana tersebut tepat dan proporsional dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana dan peraturan tersebut. Disini dapat dilihat adanya suatu kebebasan seorang hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam setiap keputusannya Menurut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sama halnya seperti korupsi karna perbuatan ini melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan perusahaan ataupun negara. Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga



termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 KUHP yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Menurut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan, bagi pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam KUHP. Tindak Pidana Penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam ketentuan Pasal 372 - Pasal 377 KUHP.

Selanjutnya berdasarkan perkara dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kla, bahwa Terdakwa Yogi Pratama Bin Busnair yang merupakan supir/ karyawan PT. Karya Transportasi Abadi sejak 5 November 2022 diperintahkan oleh pengurus muatan PT. Karya Transportasi Abadi cabang Cilegon untuk mengangkut muatan berupa asbes sebanyak 3300 (tiga ribu tiga ratus) lembar yang berada di PT. Djabetesmen Cikarang Jawa Barat, yang mana pada saat mengangkut barang tersebut Terdakwa menggunakan 1(satu) unit Truck Trontong merk Giga warna putih dengan BE 9298 BJ dengan tujuan ke Toko Tani Mulya Mesuji. Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 terdakwa sampai dan memarkirkan kendaraannya di RM. Agam Jaya yang terletak di Desa Hayudayang Kecamatan Natar, namun sebelum sampai di lokasi tersebut Terdakwa lebih dulu menghubungi S (daftar pencarian orang) yang merupakan rekannya untuk menemui Terdakwa di lokasi tersebut dan menanyakan tempat penampungan asbes.

Pada saat Terdakwa di lokasi tidak berselang lama rekannya S (daftar pencarian orang) datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat untuk memastikan barangnya terlebih dahulu dan pergi lagi. Tidak berselang lama rekannya tersebut datang kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam yang mana kenaraan tersebut diparkirkan disebelah kanan mobil yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa membuka penutup terpal dari sebelah kanan. Pada saat terpal telah dibuka terdakwa dan rekannya S (daftar pencarian orang) menurunkan barang berupa asbes tersebut untuk dipindahkan ke mobil Pick Up yang dibawa oleh rekannya tersebut, pengangkutan asbes tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan, setelah selesai S (daftar pencarian

orang) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juga lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juga seratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.1.400.000,- (satu juga empat ratus ribu rupiah).

Setelah mendapat uang tersebut Terdakwa meninggalkan kendaraan yang kendarainya di RM. Agam Jaya tersebut, kemudian Terdakwa menuju Tebing Tinggi Sumatra Selatan untuk memenuhi kekasihnya dengan menggunakan uang tersebut. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa sudah bersama dengan Karyawan PT. Karya Tranportasi Abadi saat berada di Pesawaran dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kanton PT. Karya Tranportasi Abadi untuk ditanyakan perihal asbes tersebut. Sampai dengan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 terdakwa dibawa ke Polsek Natar Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut terkait perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam peristiwa tersebut PT Karya Tranportasi Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.016.000,-, (lima juta enam belas ribu rupiah).

Oleh karena hal yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menguraikan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Penyidik pada Kepolisian Resor Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B dalam melakukan tindakan represif untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian Resor Lampung Selatan yaitu Bapak Wayan Andre Agassy selaku Brigadir Polisi. Diperoleh informasi bahwa terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini terhadap Terdakwa Yogi Pratama Bin Busniar telah ditahan selama dalam masa penyidikan, yang dimana itu tertanggal pada 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kalianda, yaitu dengan Bapak. Afrhezan Irvansyah, S.H., M.H. pada hari Senin, 18 Desember 2023, pada pukul 13.00 WIB. Adapun tuntutan diajukan oleh Jaksa dalam kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas (PT) Karya Tranportasi Abadi (Studi Putusan Nomor: 137/Pid.B/2023/PN Kla) di dapati keterangan yakni :

Di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Pratama bin Busniar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yogi Pratama bin Busniar berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar surat jalan dari PT. Djabesmen;
  - 1(satu) Surat Keterangan Serah Terima dari PT. Djabesmen;
  - Surat Keterangan Kerja Yogi Pratama

4. Menetapkan agar Terdakwa Yogi Pratama bin Busniar membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B. Yakni dengan Bapak Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H. pada hari Rabu, 13 Desember 2023, pukul 11.00 WIB. Diperoleh keterangan bahwa Hakim memilih dakwaan Aternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mana terdapat dua unsur sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah, untuk itu dalam memutuskan perkara pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, Hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dimana keadaan yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum. Dengan memperhatikan isi dari Pasak 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, maka oleh Hakim Terdakwa Yogi Pratama Bin Busniar dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan juga membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5000,-, (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menganalisis bahwa Pertanggungjawaban tindak penggelapan dalam jabatan ini dikarenakan melihat adanya kesempatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut, Dalam hal tersebut Terdakwa juga telah diamankan oleh anggota kepolisian Resor Lampung Selatan. Berdasarkan penjabaran yang dijelaskan bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum memjatuhkan tuntutan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan , yang kemudian oleh Hakim dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan nomor 137/Pid.B/2023/PN Kla). Hukuman yang diberikan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan, mengingat bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan baru bekerja selama 3 Bulan diperusahaan tersebut tetapi dapat melakukan tindak pidana penggelapan, dan juga perusahaan tidak mendapatkan ganti rugi yang mana kerugian tersebut tidak sedikit. Dimana berdasarkan Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang hukuman paling lama yaitu 5 Tahun.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perseroan terbatas ini didasari oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor adanya kesempatan, yang mana kedua faktor ini menjadi penyebab utama terdakwa melakukan tindakan tersebut, dimana adanya kesempatan pada saat melakukan pekerjaan

karena barang tersebut berada dibawah kekuasaan terdakwa. Sehingga keadaan tersebut membuat terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Studi Putusan Nomor : 137/Pid.B/2023/PN Kla.

2. Pertanggungjawaban tindak penggelapan dalam jabatan ini dikarenakan melihat adanya kesempatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut, Dalam perkara ini Terdakwa juga telah diamankan oleh anggota kepolisian Resor Lampung Selatan dan Jaksa sebagai Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan , yang kemudian oleh Hakim dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan nomor 137/Pid.B/2023/PN Kla). Hukuman yang diberikan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan, mengingat bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan baru bekerja selama 3 Bulan diperusahaan tersebut dan juga perusahaan tidak mendapatkan ganti rugi.

## **B. Saran**

1. Kepada kepolisian sebaiknya dapat melakukan penyuluhan kepada pihak perseroan terbatas dan sebagainya untuk lebih meningkatkan keamanan dan juga sistematika proses kegiatan pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Sehingga tindak pidana serupa tidak dengan mudah dilakukan oleh karyawan diperusahaan tersebut.
2. Kepada Hakim sebaiknya perlu mempertimbangkan lagi dalam menjatuhkan putusan, dengan melihat bahwa pada perkara ini Pasal yang digunakan yaitu Pasal 374 dengan penjara paling lama 5 Tahun, ini perlu diperhatikan agar putusan tersebut dinilai tidak terlalu ringan dan juga dapat memberikan efek jera pada pelaku
3. Untuk pihak perseroan terbatas sebaiknya saat rekrutmen karyawan dilakukan secara lebih terperinci dalam hal persyaratan dan juga terdapat sanksi yang harus diberikan jika terjadinya suatu pelanggaran seperti biaya ganti rugi, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para karyawan yang melakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Media Nusa Kreatif, Malang.
- Andi Hamzah. 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Ulta Nusantara. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan*, MAQASIDI Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 1 Nomor 2.
- Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, dkk. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*, Jurnal Konstruksi Hukum, Bali.
- I Ketut Seregig, dkk. 2022, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mnejatubkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Lampung, Volume 3 Nomor 1.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.